



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung dan sekarang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Sutiono, S.H., M.H, Sri Widodo, S.H., dan Okta Kusuma, S.H beralamat di Dusun III RT. 002 RW. 003 Desa Brawijaya kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dan alamat domisili elektronik: *edisutiono7766@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia-Taipei tanggal 22 Mei 2024 selanjutnya telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah nomor 95/SK/2024/PN Sdn sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung , sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn



## 2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xx/xx/xxxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal xx/xx/xxxx dalam Register Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dilaksanakan di X didepan pemuka agama yang bernama Mangku Wayan Dane pada Tanggal xx/xx/xxxx dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/xx/xxxx, tertanggal Sukadana, xx/xx/xxxx.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan:

Anak ke : 1 (satu)  
Nama : **ANAK**  
NIK : xx/xx/xxxx  
Tempat Lahir : Sumber Hadi  
Tanggal Lahir : xx/xx/xxxx  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SD  
Diasuh oleh : Ayah Kandung

3. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak pertengahan Bulan Mei Tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukan bersama teman-temannya.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn



- b. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap penggugat bila sedang marah dan mengajak untuk bercerai.
4. Bahwa puncak dari keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekira pada Bulan November 2023 dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang tidak berubah, masih saja sering minum-minuman keras yang memabukan bersama teman-temannya dan sering melakukan KDRT terhadap penggugat bila sedang marah dan mengajak untuk bercerai maka, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan Penggugatpun pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin hingga saat ini.
5. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan telah pula berusaha untuk mendamaikan (Mediasi) agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat namun sampai saat diajukannya Gugatan Cerai ini, usaha tersebut tidak berhasil.
6. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin tercapai, dan oleh karenanya jalan satu - satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini.

9. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dalam hal ini Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di X didepan pemuka agama yang bernama Mangku Wayan Dane pada tanggal xx dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/xx/xxxx, tertanggal Sukadana, xx/xx/xxxx, Putus Karena Perceraian di Sidang Pengadilan Negeri Sukadana.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya sampai dijatuhkan Putusan ini, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang disampaikan melalui surat tercatat yang dikirimkan pada tanggal 13 Juni 2024 dan diterima pada tanggal 19 Juni 2024 serta tanggal 24 Juni 2024 dan diterima pada tanggal 27 Juni 2024 telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah sehingga beralasan hukum perkara ini terus dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

**(2.3)** Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

**(2.4)** Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

**(2.5)** Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**(2.6)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto kopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat atas nama Penggugat NIK xx/xx/xxxx, diberi tanda bukti P - 1;
2. Foto kopi dari aslinya Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor : xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Lampung Timur tanggal xx/xx/xxxx, diberi tanda bukti P - 2;

**(2.7)** Menimbang bahwa Bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

**(2.8)** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah tahun xx/xx/xxxx;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di X dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
- Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak yang lahir di X tanggal xx/xx/xxxx;
- Bahwa Saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk mabukan dan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat saat Tergugat sedang marah dan saat ini Tergugat juga sering main perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana saat itu Tergugat juga melakukan pemukulan dibagian mata Penggugat;
- Bahwa Antara penggugat dan tergugat sudah lama tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan saat ini penggugat pergi bekerja sebagai TKW ke Taiwan;
- Bahwa Keluarga dari Penggugat dan Tergugat pernah berkumpul untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak menemukan jalan keluar dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa Sebelum menikah penggugat beragama Kristen dan saat menikah dengan tergugat, penggugat ikut agama tergugat yaitu Hindu;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sekitar tahun 2023;

*Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn*





- Bahwa Saat itu Penggugat pergi sebagai TKW ke Taiwan atas seizin Tergugat;
- Bahwa dari hasil kesepakatan jika antara Penggugat dan Tergugat terpisah maka anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut ikut bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi melalui WhatsApp (WA) namun selalu bertengkar karena Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat;

**2. Saksi 2**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat suka mabuk mabukan dan sering melakukan pemukulan terhadap penggugat saat tergugat sedang marah;
- Bahwa pernah melihat wajah Penggugat lebam kemudian Penggugat bercerita (curhat) dengan saya mengenai perilaku dari Tergugat;
- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak yang lahir di Sumber Hadi tanggal xx/xx/xxxx;
- Bahwa Saat ini antara penggugat dan tergugat sudah lama tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan saat ini penggugat pergi bekerja sebagai TKW ke Taiwan;
- Bahwa Saat itu penggugat bercerita mengenai perilaku tergugat yang suka mabuk mabukan dan sering tidak pulang hingga 3 (tiga) hari dan tergugat sering melakukan pemukulan terhadap penggugat saat tergugat sedang marah;

*Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn*



- Bahwa Penggugat tidak bekerja sedangkan Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa berdasarkan cerita penggugat kepada saya jika dari pihak keluarga dan orang tua dari penggugat dan tergugat sudah melakukan muasyawarah untuk mendamaikan persoalan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut namun antara penggugat dan tergugat sendiri sudah tidak bisa dilakukan mediasi lagi dan mereka telah sepakat untuk berpisah;

**(2.9)** Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 17 Juli 2024;

**(2.10)** Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**(2.11)** Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**(3.1)** Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat "Penggugat" Dengan Tergugat "Tergugat" yang dilaksanakan di X didepan pemuka agama yang bernama Mangku Wayan Dane pada tanggal xx/xx/xxxx dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/xx/xxxx, tertanggal Sukadana, xx/xx/xxxx Putus Karena Perceraian di Sidang Pengadilan Negeri Sukadana;

**(3.2)** Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo*;

**(3.3)** Menimbang bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan dan relaas panggilan yang telah dilakukan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung;

**(3.4)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "gugatan

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat” dan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, Dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu menyebutkan Daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana meliputi wilayah Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung dihubungkan dengan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

**(3.5)** Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini;

**(3.6)** Menimbang bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila:

- Tergugat atau para Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan Jawaban;
- Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- Tergugat atau para Tergugat telah dipanggil dengan patut;
- Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

**(3.7)** Menimbang bahwa setelah Majelis hakim meneliti relaas/ panggilan kepada Tergugat oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana relaas/ panggilan melalui surat tercatat yang dikirimkan pada tanggal 1xx/xx/xxxx dan diterima pada tanggal 19 Juni 2024 serta tanggal 24 Juni 2024 dan diterima pada tanggal 27 Juni 2024 tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir di persidangan, serta tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah, atau tidak mengirimkan jawaban, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(3.8)** Menimbang bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

**(3.9)** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

**(3.10)** Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 dan P-2 Saksi-saksinya yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

**(3.11)** Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

**(3.12)** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**(3.13)** Menimbang bahwa dengan membaca alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat atas nama Penggugat dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor : xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal xx/xx/xxxx diketahui bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu;

**(3.14)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum;

**(3.15)** Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang



disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

**(3.16)** Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**(3.17)** Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk mabukan dan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat saat Tergugat sedang marah dan saat ini Tergugat juga sering main perempuan lain;

**(3.18)** Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal dalam satu rumah dan saat ini Penggugat pergi bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita ke Taiwan;



(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian menerangkan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi melalui WhatsApp (WA) namun selalu bertengkar karena Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat dan Keluarga dari Penggugat dan Tergugat pernah berkumpul untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak menemukan jalan keluar dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mana hal demikian tidak sesuai dengan harapan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

(3.21) Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka dengan demikian Gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;



**(3.23)** Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang diajukan Penggugat;

**(3.24)** Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 1 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 dan angka 3;

**(3.25)** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

**(3.26)** Menimbang bahwa terkait petitum angka 2 telah dikabulkan selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi;

**(3.27)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperolehnya putusan Pengadilan tentang perceraian yang berkekuatan hukum tetap agar perceraian dicatatkan dan Akta Perceraian diterbitkan;

**(3.28)** Menimbang bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor : xx/xx/xxxx, tertanggal Sukadana, xx/xx/xxxx;

**(3.29)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) RBg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya sehingga dengan demikian petitum angka 3 Penggugat yang meminta untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku beralasan hukum untuk dikabulkan;

**(3.30)** Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 hingga angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 1 mengenai "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat" patut dikabulkan dengan beberapa penambahan seperlunya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

**(3.31)** Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**4.MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat "Penggugat" Dengan Tergugat "Tergugat" yang dilaksanakan di X didepan pemuka agama yang bernama Mangku Wayan Dane pada tanggal xx/xx/xxxx dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/xx/xxxx, tertanggal Sukadana, xx/xx/xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor : xx/xx/xxxx tertanggal xx/xx/xxxx;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

## Perincian biaya :

- |                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00; |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4.....P	:	Rp80.000,00;
roses .....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas.....	:	
6.....P	:	Rp 32.000,00;
anggilan .....	:	
7.....S	:	Rp100.000,00;
umpah .....	:	
8. Penggandaan Gugatan .....	:	Rp15.000,00;
Jumlah .....	:	Rp297.000,00;
(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn